



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp6.102.490.842.762,00 (enam triliun seratus dua miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.580.452.740.853,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp18.224.147.850,00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp128.527.641.457,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp272.795.469.840,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), direncanakan sebesar Rp2.580.452.740.853,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor;
 - b. pajak bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pajak air permukaan; dan
 - e. pajak rokok.
- (2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.255.351.182.365,00 (satu triliun dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp674.136.937.290,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan puluh tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

- (4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
- (5) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
- (6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp297.764.621.198,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), direncanakan sebesar Rp1.255.351.182.365,00 (satu triliun dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor - mobil penumpang - sedan;
 - b. pajak kendaraan bermotor - mobil penumpang - jeep;
 - c. pajak kendaraan bermotor - mobil penumpang - minibus;
 - d. pajak kendaraan bermotor - mobil bus - microbus;
 - e. pajak kendaraan bermotor - mobil bus - bus;
 - f. pajak kendaraan bermotor - mobil barang/beban - pick up;
 - g. pajak kendaraan bermotor - mobil barang/beban - light truck;
 - h. pajak kendaraan bermotor - mobil barang/beban - truck;
 - i. pajak kendaraan bermotor - mobil barang/beban - *blind van*; dan
 - j. pajak kendaraan bermotor - sepeda motor - sepeda motor roda dua.
- (2) Anggaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), direncanakan sebesar Rp674.136.937.290,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil penumpang - sedan;
 - b. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil penumpang - jeep;
 - c. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil penumpang - minibus;
 - d. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil bus - microbus;
 - e. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil bus - bus;
 - f. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil barang/beban - pick up;

- g. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil barang/beban - light truck;
 - h. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil barang/beban - truck;
 - i. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - mobil barang/beban - blind van; dan
 - j. pajak bea balik nama kendaraan bermotor - sepeda motor - sepeda motor roda dua.
- (3) Anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), direncanakan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak bahan bakar kendaraan bermotor - bahan bakar bensin;
 - b. pajak bahan bakar kendaraan bermotor - bahan bakar solar;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor - bahan bakar gas; dan
 - d. pajak bahan bakar kendaraan bermotor - bahan bakar lainnya.
- (4) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) yaitu pajak air permukaan.
- (5) Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), direncanakan sebesar Rp297.764.621.198,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yaitu pajak rokok.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), direncanakan sebesar Rp18.224.147.850,00 (delapan belas miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.417.685.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.594.067.850,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.212.395.000,00 (sembilan miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), direncanakan sebesar Rp3.417.685.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), direncanakan sebesar Rp5.594.067.850,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - c. retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
 - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (3) Anggaran retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), direncanakan sebesar Rp9.212.395.000,00 (sembilan miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi izin usaha perikanan;
 - b. retribusi pengendalian lalu lintas; dan
 - c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 9

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), direncanakan sebesar Rp128.527.641.457,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah; dan
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Pasal 10

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, direncanakan sebesar Rp127.823.694.389,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Lembaga Keuangan); dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (Aneka Usaha).

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, direncanakan sebesar Rp703.947.068,00 (tujuh ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah) yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), direncanakan sebesar Rp272.795.469.840,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. pendapatan denda pajak daerah; dan
 - g. pendapatan badan layanan umum daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.019.155.100,00 (enam miliar sembilan belas juta seratus lima puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp12.588.777.370,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp21.488.936.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (8) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp218.877.601.370,00 (dua ratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), direncanakan sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin; dan
 - b. hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), direncanakan sebesar Rp6.019.155.100,00 (enam miliar sembilan belas juta seratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. hasil sewa barang milik daerah; dan
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Anggaran hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), direncanakan sebesar Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) yaitu hasil kerja sama daerah.
- (4) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), direncanakan sebesar Rp12.588.777.370,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yaitu jasa giro pada kas daerah.
- (5) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) yaitu pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (6) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), direncanakan sebesar Rp21.488.936.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan denda pajak kendaraan bermotor; dan
 - b. pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor.
- (7) Anggaran pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), direncanakan sebesar Rp218.877.601.370,00 (dua ratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yaitu pendapatan badan layanan umum daerah.

Pasal 13

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.038.956.586.100,00 (dua triliun tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 14

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, direncanakan sebesar Rp2.038.956.586.100,00 (dua triliun tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif daerah (DID).
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.018.591.952.100,00 (dua triliun delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp20.364.634.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), direncanakan sebesar Rp2.018.591.952.100,00 (dua triliun delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp152.983.625.100,00 (seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.201.511.839.000,00 (satu triliun dua ratus satu miliar lima ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp82.933.262.000,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp581.163.226.000,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), direncanakan sebesar Rp20.364.634.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yaitu Dana Insentif Daerah (DID).

Pasal 17

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp5.708.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan juta rupiah) yaitu pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan sebesar Rp5.708.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan juta rupiah) yaitu pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.

Pasal 18

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp6.102.490.842.762,00 (enam triliun seratus dua miliar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.857.438.485.026,00 (tiga triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.867.728.937.199,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.654.600.692.907,00 (satu triliun enam ratus lima puluh empat miliar enam ratus juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp17.775.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp317.156.354.920,00 (tiga ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), direncanakan sebesar Rp1.867.728.937.199,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp873.571.735.350,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp543.437.779.452,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp300.326.241.019,00 (tiga ratus miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp58.298.132.074,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp247.349.060,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp4.860.000.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp86.987.700.244,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), direncanakan sebesar Rp873.571.735.350,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp641.090.934.028,00 (enam ratus empat puluh satu miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp61.746.659.392,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp8.024.111.088,00 (delapan miliar dua puluh empat juta seratus sebelas ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp46.994.504.756,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp11.519.754.413,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp34.567.763.794,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp5.004.721.657,00 (lima miliar empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp12.932.066,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam puluh enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp53.309.186.028,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp1.597.254.877,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp4.401.057.504,00 (empat miliar empat ratus satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp5.302.855.747,00 (lima miliar tiga ratus dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), direncanakan sebesar Rp543.437.779.452,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp219.744.399.514,00 (dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah).

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.626.567.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp322.066.812.938,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar enam puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), direncanakan sebesar Rp300.326.241.019,00 (tiga ratus miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. belanja honorarium; dan
 - g. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp52.223.526.082,00 (lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp379.208.065,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp205.276.104.000,00 (dua ratus lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.963.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp28.804.822.872,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp9.530.780.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), direncanakan sebesar Rp58.298.132.074,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.749.300.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.536.485.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp221.067.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.475.000.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (11) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp26.138.230.074,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp14.688.000.000 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), direncanakan sebesar Rp247.349.060,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp75.600.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.240.000,00 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp136.080.000,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp6.083.280,00 (enam juta delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp10.782.100,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp1.120,00 (seribu seratus dua puluh rupiah).

- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp8.836.800,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp181.440,00 (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp544.320,00 (lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7), direncanakan sebesar Rp4.860.000.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8), direncanakan sebesar Rp86.987.700.244,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yaitu belanja pegawai BLUD.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.654.600.692.907,00 (satu triliun enam ratus lima puluh empat miliar enam ratus juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp113.390.553.066,00 (seratus tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp612.288.935.863,00 (enam ratus dua belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp36.958.757.697,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp115.034.711.000,00 (seratus lima belas miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp491.660.226.560,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp157.966.047.995,00 (seratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp127.301.460.726,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus satu juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 29

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), direncanakan sebesar Rp113.390.553.066,00 (seratus tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah) yaitu belanja barang pakai habis.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), direncanakan sebesar Rp612.288.935.863,00 (enam ratus dua belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;

- j. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment); dan
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp522.375.752.860,00 (lima ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp45.611.594.540,00 (empat puluh lima miliar enam ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh rupiah).
 - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp6.193.680.600,00 (enam miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp5.710.257.000,00 (lima miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp1.389.800.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp23.832.670.163,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
 - (10) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp3.242.702.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
 - (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp48.724.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp3.873.754.700,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), direncanakan sebesar Rp36.958.757.697,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp21.314.557.663,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.696.639.484,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.859.061.500,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp88.499.050,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), direncanakan sebesar Rp115.034.711.000,00 (seratus lima belas miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp101.516.616.000,00 (seratus satu miliar lima ratus enam belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp13.518.095.000,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), direncanakan sebesar Rp491.660.226.560,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp35.730.200.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp455.930.026.560,00 (empat ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7), direncanakan sebesar Rp157.966.047.995,00 (seratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yaitu belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 35

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8), direncanakan sebesar Rp127.301.460.726,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus satu juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) yaitu belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 36

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), direncanakan sebesar Rp17.775.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat.

Pasal 37

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu belanja subsidi kepada koperasi.

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), direncanakan sebesar Rp317.156.354.920,00 (tiga ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp180.702.619.920,00 (seratus delapan puluh miliar tujuh ratus dua juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp119.985.880.000,00 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp16.467.855.000,00 (enam belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), direncanakan sebesar Rp180.702.619.920,00 (seratus delapan puluh miliar tujuh ratus dua juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada koperasi.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.825.000.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.081.970.800,00 (sembilan miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp166.645.649.120,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), direncanakan sebesar Rp119.985.880.000,00 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta; dan
 - b. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus Swasta.
- (2) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp118.565.890.000,00 (seratus delapan belas miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.419.990.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 41

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), direncanakan sebesar Rp16.467.855.000,00 (enam belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yaitu belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 42

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yaitu belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, direncanakan sebesar Rp878.272.783.493,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp218.591.956.419,00 (dua ratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp87.778.617.560,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp379.604.311.282,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp160.199.047.607,00 (seratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp32.098.850.625,00 (tiga puluh dua miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), direncanakan sebesar Rp218.591.956.419,00 (dua ratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp95.428.335.807,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp123.163.620.612,00 (seratus dua puluh tiga miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), direncanakan sebesar Rp87.778.617.560,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.346.200.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp31.655.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.024.778.580,00 (sepuluh miliar dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.708.595.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp1.564.200.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp11.184.023.000,00 (sebelas miliar seratus delapan puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp5.808.404.500,00 (lima miliar delapan ratus delapan juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp21.912.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp50.425.090.580,00 (lima puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp4.191.258.900,00 (empat miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), direncanakan sebesar Rp379.604.311.282,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp379.404.311.282,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), direncanakan sebesar Rp160.199.047.607,00 (seratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp145.764.753.662,00 (seratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.436.097.200,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.086.603.034,00 (satu miliar delapan puluh enam juta enam ratus tiga ribu tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.911.593.711,00 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), direncanakan sebesar Rp32.098.850.625,00 (tiga puluh dua miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset tidak berwujud;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp884.879.200,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp31.063.971.425,00 (tiga puluh satu miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 49

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.316.779.574.243,00 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.033.881.670.735,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp282.897.903.508,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan rupiah).

Pasal 51

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), direncanakan sebesar Rp1.033.881.670.735,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yaitu belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, direncanakan sebesar Rp1.033.881.670.735,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten; dan
 - b. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp881.976.604.018,00 (delapan ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat ribu delapan belas rupiah).

- (3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp151.905.066.717,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus lima juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), direncanakan sebesar Rp282.897.903.508,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota; dan
 - b. belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp239.769.903.508,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan rupiah).
- (3) belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp43.128.000.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah).

Pasal 54

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.057.826.256.662,00 (satu triliun lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 55

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.157.826.256.662,00 (satu triliun seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 56

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 direncanakan sebesar Rp1.157.826.256.662,00 (satu triliun seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah; dan
 - b. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp826.578.111.716,00 (delapan ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus sebelas ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp331.248.144.946,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), direncanakan sebesar Rp826.578.111.716,00 (delapan ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus sebelas ribu tujuh ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - pajak daerah;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - retribusi daerah; dan
 - c. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp805.578.111.716,00 (delapan ratus lima miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus sebelas ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), direncanakan sebesar Rp331.248.144.946,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp171.248.144.946,00 (seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah).

Pasal 59

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yaitu pembentukan dana cadangan.

Pasal 60

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp1.057.826.256.662,00 (satu triliun lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp1.057.826.256.662,00 (satu triliun lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 61

Uraian lebih lanjut APBD Semesta Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 62

Pelaksanaan Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012